

Mendesak, Reformasi Hukum Acara Penyidikan

Fachrizal Afandi

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki), Dosen Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Malang

Selama periode 2022-2024, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat 46 kasus penyiksaan dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum yang melibatkan 294 korban, beberapa di antaranya meninggal dunia.

Ini menggambarkan buruknya sistem penyidikan pidana di Indonesia. Berdasarkan laporan YLBHI, banyak terjadi tindakan represif oleh aparat penegak hukum, termasuk penangkapan dan penahanan, tanpa alasan hukum valid.

Kasus-kasus viral seperti insiden penyiksaan terhadap Afif di Padang atau Gamma di Semarang, serta kasus pemerasan oleh anggota kepolisian terhadap warga negara asing dalam konser DWP 2024, mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap penyidik.

Hal ini semakin menegaskan bahwa pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya menjadi wacana elite atau lahan perebutan kewenangan antar-lembaga penegak hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya memperbaiki sistem peradilan pidana yang adil untuk warga negara Indonesia.

Senada dengan Albert Aries (*Kompas*, 17/1/2025), penulis berpendapat pembaruan KUHAP diperlukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum agar tidak hanya efisien, tetapi juga menghormati HAM. Namun, tulisan Aries belum banyak membahas urgensi pengawasan oleh hakim atas upaya paksa di tahap penyidikan. Selama ini, praktik penyidikan di lapangan masih jauh dari ideal.

Pasal 52 KUHP Nasional menegaskan, pemidanaan tak boleh dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan derajat manusia. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa upaya paksa, seperti penahanan, menjadi bentuk "pemidanaan dini" yang tak sesuai dengan prinsip ini.

Penahanan yang idealnya untuk mengumpulkan alat bukti demi menjamin kelancaran proses peradilan sering digunakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembuktian dalam proses penuntutan di persidangan.

Penilaian *Rule of Law Index* 2024 oleh World Justice Project dengan skor 0,35 dalam kategori efektivitas penyidikan semakin menegaskan buruknya sistem penyidikan pidana di Indonesia. Skor ini menunjukkan kelemahan proses penyidikan yang dianut KUHAP saat ini secara signifikan, baik di tingkat regional maupun global. Indonesia menempati posisi sangat bawah, di peringkat ke-97.

Situasinya kian kompleks dengan minimnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penyidik, yang cenderung memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan memadai.

Pengawasan penyidikan

Pembaruan KUHAP harus mencakup penguatan prinsip *exclusionary rules* dan *fruit of the poisonous tree*. Kedua prinsip itu saling terkait dan menjadi pilar penting dalam mencegah pelanggaran hukum pada tahap penyidikan.

Exclusionary rules adalah prinsip yang menegaskan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum atau HAM tak dapat digunakan dalam proses peradilan, sedangkan *fruit of the poisonous tree* memperluas cakupan prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa bukti turunan yang diperoleh dari bukti ilegal juga dianggap tak sah. Doktrin ini bertujuan memastikan proses peradilan hanya menggunakan bukti yang sah dan valid.

Pentingnya prinsip ini juga diperkuat oleh Pasal 278 KUHP Nasional, yang mengatur sanksi pidana bagi aparat yang memalsukan atau memanipulasi alat bukti. Namun, aturan ini masih membutuhkan pengaturan norma yang tegas dan ketat dalam pembaruan KU-

HAP. Adopsi prinsip ini dalam RKUHAP harus jadi prioritas agar keadilan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar terealisasi dalam praktik.

Pengawasan yudikatif (*judicial scrutiny*) terhadap upaya paksa perlu diperkuat. Tujuan utama pengawasan oleh kekuasaan kehakiman adalah untuk memastikan pelaksanaan prinsip *due process of law*.

Dalam dokumen Magna Carta 1215, prinsip ini menjamin tidak ada individu yang kehilangan kebebasan atau haknya karena tindakan sewenang-wenang pemerintah sebagai kekuasaan eksekutif.

Dalam konteks ini, pengawasan hakim tidak hanya bertujuan untuk memeriksa kelengkapan administratif tindakan penyidik, tetapi juga menilai legalitas substantifnya.

Sistem modern, seperti model hakim komisaris atau disebut juga sebagai hakim pemeriksa pendahuluan yang dirumuskan dalam RKUHAP 2012—yang disusun tim perumus yang dipimpin Prof Andi Hamzah—dapat diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Keputusan untuk melakukan upaya paksa di banyak negara modern harus dilakukan oleh yudikatif bukan dalam rangka memasuki ranah eksekutif, melainkan untuk menjamin bahwa keputusan melakukan upaya paksa itu harus dikeluarkan oleh pihak yang imparial dan independen demi kepentingan pemeriksaan di persidangan.

Kekhawatiran Albert Aries tentang kemungkinan sentralisasi kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan hakim komisaris dapat diatasi dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, seperti pengajuan upaya hukum atas putusan hakim tersebut.

Atau jika ingin mengadopsi model *habeas corpus* secara utuh, diperlukan desain ulang mekanisme praperadilan dan proses pengumpulan bukti un-

tuk memperkuat perlindungan terhadap tersangka.

Saat ini, mekanisme praperadilan yang pasif cenderung hanya memeriksa aspek formalitas tanpa menggali legalitas substantif tindakan penyidik.

Hal ini menciptakan ruang yang sangat besar bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak asasi warga negara. Dengan mekanisme praperadilan yang lebih aktif, penyidik akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, terutama yang berpotensi melanggar hukum.

Selain pengawasan yudikatif, hubungan antara penyidik dan penuntut umum juga harus diperkuat melalui koordinasi dan proses supervisi yang efektif. Menurut penjelasan Pasal 132 KUHP Nasional, proses penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan yang dimulai sejak tahap penyidikan.

Prof Pujiyono dari Tim Perumus KUHP dari Universitas Diponegoro menjelaskan maksud penjelasan ini bahwa tindakan penyidikan harus selaras dengan kebutuhan penuntutan, terutama dalam pembuktian di pengadilan. Ini untuk menghindari upaya paksa yang melenceng dari tujuan pembuktian dalam rangka pencarian kebenaran materiil.

Yang tak kalah penting, akses terhadap bantuan hukum harus dipastikan tersedia sejak awal proses penyidikan. Tanpa pendampingan hukum, tersangka rentan mengalami pelanggaran hak, termasuk tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Negara harus memberikan jaminan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonominya, memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai.

Pembaruan KUHAP harus berorientasi pada implementasi Pasal 52 KUHP Nasional, yang menekankan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

Selain itu, pengawasan yu-

dikatif terhadap tindakan aparat penegak hukum harus diperkuat, prinsip-prinsip seperti *exclusionary rules* dan *fruit of the poisonous tree* diterapkan secara tegas untuk mencegah pelanggaran hukum.

Dengan memastikan bahwa penahanan dan upaya paksa lainnya hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian yang sah, serta menciptakan keselarasan antara penyidik dan penuntut umum, reformasi KUHAP dapat menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.